



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 823-2890-5101 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Krismantoro Bin Jamal. Alm
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Teluk Jambe Utara RT. 004 / RW. 006 Desa
Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten
Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhamad Krismantoro Bin Jamal. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD KRISMANTORO Bin JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD KRISMANTORO Bin JAMAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 a.n. SUMINAH alamat Mandalawangi RT.001/RW.001 Ciasem – Subang;

- 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796;

Dikembalikan kepada saksi ALBI HARDI

- 1 (satu) buah e-KTP a.n. M. KRISMANTORO dengan No. NIK : 3210132205980081;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu hijau bertuliskan "SPORTY CLIMBING ADVENTURE";

- 1 (satu) potong celana panjang jenis Chino warna coklat merk Stenco;

- 1 (satu) potong jaket warna coklat lengan panjang;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tas tali warna hitam;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci palsu (kunci lemari) dengan tali sepatu warna merah marun;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting kuku warna putih silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD KRISMANTORO Bin JAMAL (Alm)**, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah saksi H. AHO yang terletak di Blok Sukaraos RT. 001 / RW. 004 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu terdakwa yang bekerja sebagai kenek mobil mikro jurusan Cikijing - Kadipaten - Bandung. Oleh karena terdakwa sering melewati jalan raya Cikijing Kabupaten Majalengka sering melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kearah depan rumah yang mana salah satu sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki tutup bagian kabel kunci kontak. Mengetahui hal itu terdakwa timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng besi gagang plastik warna kuning yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas tali warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari Kadipaten menuju ke Cikijing dengan menggunakan angkutan umum jenis mobil Mikro Buhe dan sekira jam 20.30 WIB terdakwa turun di jalan raya Cikijing lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju kerumah milik saksi H. ANO yang mana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang dihalaman rumah yang ada pagarnya. Melihat keadaan sekitar sudah malam hari dan penerangan lampu kurang terang serta suasana sekitar rumah sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terkunci stang tersebut yang kemudian terdakwa langsung mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu terdakwa memasukan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menghidupkan mesinnya sedang terdakwa dorong mundur kearah jalan raya Cikijing untuk melewati gang kecil kurang lebih sekitar 5 (lima) meter. Perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh saksi DEDEN MAHNUDIN ENDENG yang kemudian terdakwa diteriaki "maling- maling". Mengetahui perbuatannya diketahui oleh orang lain lalu terdakwa mencoba kabur sambil mendorong sepeda motornya kearah gang sempit dengan tujuan untuk bersembunyi. Namun sekira 100 (seratus) meter lebih persembunyian terdakwa diketahui. Oleh karena terdakwa takut tertangkap sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan lari kearah area

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesawahan dan saat terdakwa lari ke area pesawahan tersebut terdakwa tetap dikejanya. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisan serta warga sekitar. Ketika dilakukan penggeledahan badan oleh saksi FREDY ADI NOVIYANTO anggota Kepolisian dari Polsek Cikijing didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning. Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikijing guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain sebagaimana disebutkan diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ALBI HARDI ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ALBI HARDI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albi Hardi Bin Pipin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian dengan pemberatan adalah saksi sendiri sedangkan yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Cikijing yakni bernama Sdr. MUHAMAD KRISMANTORO yang berdomisili di Blok Teluk Jambe Utara RT. 004 / RW. 006 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka ;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di halaman depan rumah saksi H. AHO yang terletak di Blok Sukaraos RT. 001 / RW. 004 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 ;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga saksi bisa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 milik saksi telah hilang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB, ketika itu saksi hendak pulang kerja di rumah saksi H. AHO yakni sebagai tukang jahit kerudung dan ketika melihat ke depan dalam rumah tersebut ternyata sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di halaman rumah saksi H. AHO telah hilang. Melihat hal itu saksi berusaha mencarinya disekitaran rumah namun tidak menemukannya ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut. Namun setelah pihak Kepolisian berhasil menangkapnya diketahui bernama Sdr. MUHAMAD KRISMANTORO ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu posisi sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Cikijing, Setelah itu saksi bersama anggota Kepolisian serta warga Desa Sukamukti berusaha mencari pelaku berikut sepeda motor milik saksi yang hilang dan sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama Sdr. JAJANG yang mengatakan "bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan oleh warga tetapi pelakunya belum tertangka karena melarikan diri kearah sawah Blok Sukaraos Barat". Kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian jika pelaku pencurian sepeda motor milik saksi telah tertangkap dan diamankan di Kantor Polsek Cikijing, setelah itu pihak Kepolisian memperlihatkan pelaku kepada saksi dan sekarang saksi tahu jika pelakunya bernama Sdr. MUHAMAD KRISMANTORO ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih memiliki BPKB berikut STNK asli dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779. Akan tetapi identitas sepeda motor tersebut belum saksi balik namakan dan masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Ny. SUMINAH alamat Mandalawangi RT.001/RW.001 Ciasem – Subang ;

- Bahwa saksi menerangkan ketika terjadinya Pencurian tersebut saksi sedang bekerja menjahit kerudung didalam rumah milik saksi H. AHO bersama dengan karyawan yang lain. Yang mana saksi biasanya sepeda motor selalu disimpan didalam gerasi milik saksi H. AHO. Oleh karena saksi lupa tidak memasukannya dan saksi tidak menyadari jika sepeda motor milik saksi ada yang mengambilnya ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM milik saksi tersebut ada yang mengambil ketika saksi hendak pulang dan ketika melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di halaman depan rumah saksi H. AHO sudah tidak ada lalu saksi mencoba menanyakan kepada teman sesama karyawan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu saksi bersama teman karyawan yang lain berusaha mencari sepeda motor yang hilang tersebut. Tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh saksi JAJANG jika sepeda motor saksi berhasil ditemukan oleh saksi DEDEN MAHNUDIN ENDENG akan tetapi pelakunya belum tertangkap karena melarikan diri ke pematang sawah Blok Sukaraos Barat ;

- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB saat saksi pergi kerumah saksi H. AHO untuk bekerja. Kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi masih melihat sepeda motor ada terparkir ditempat semula saksi menyimpannya ;

- Bahwa saksi menerangkan halaman rumah milik saksi H. AHO memiliki pagar yang mengelilingi rumahnya akan tetapi pintu gerbang tidak terkunci karena banyak karyawan yang masih bekerja menjahit kerudung ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi. Namun berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak motor dengan menggunakan obeng min hingga rusak lalu memotong kabel kontak menggunakan gunting kuku dan membakarnya dengan korek kemudian mendorong sepeda motor saksi ke gang yang mengarah ke jalan raya Cikijing ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi berangkat kerja ke rumah majikan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 milik saksi. Dan sesampainya di rumah saksi H. AHO saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman depan rumah milik saksi H. AHO yang mana saat memarkirkan sepeda motornya saksi mengunci stang sepeda motornya, setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi H. AHO untuk bekerja menjahit kerudung. Sore hari sekira jam 17.00 WIB saksi masih sempat melihat sepeda motornya berada di tempat semula saksi memarkirkannya. Akan tetapi ketika saksi hendak pulang kerumah sekira jam 21.00 WIB saksi melihat sepeda motornya hilang kemudian saksi mencoba bertanya kepada teman sesama karyawan di konveksi tersebut namun teman-teman saksi tidak mengetahuinya. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Cikijing. Selanjutnya saksi bersama pihak Kepolisian serta warga Desa Sukamukti berusaha mencari pelaku tersebut, kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama Sdr. JAJANG dengan mengatakan “bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh saksi DEDEN MAHNUDIN ENDENG akan tetapi pelakunya telah melarikan diri kearah sawah Blok Sukaraos barat”, sekira jam 23.00 WIB saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian jika pelaku pencurian sepeda motor tersebut telah tertangkap dan diamankan di Kantor Polsek Cikijing, setelah itu pihak Kepolisian mempertemukan saksi dengan pelaku yakni terdakwa dan diketahui bernama Sdr. MUHAMAD KRISMANTORO yang berdomisili di Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenali barang-barang milik terdakwa. Setelah terdakwa ditangkap dan di bawa ke Kantor Polsek Cikijing yang mana terdakwa telah mengaku barang-barang bawaan milik terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. H. Aho Bin Kuswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang milik karyawan saksi ;
 - Bahwa Barang milik karyawan saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor serta kejadian kehilangannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 diperkirakan jam 20.30 wib dan bertempat di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Blok Sukaraos Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka ;
 - Bahwa Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah karyawan saksi yang bernama saksi ALBI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka ;
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Korban saksi ALBI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka tersebut karena saksi ALBI adalah karyawan di Konveksi kerudung milik saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengannya ;
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi ALBI yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 dengan ciri-ciri kaca kilometer rusak, tidak memakai tutup body samping dan tidak dipasang plat nomor kendaraan ;
 - Bahwa Karena 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 milik saksi ALBI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing tersebut telah diambil atau dicuri orang ;
 - Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak tahu pelaku pencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 milik saksi ALBI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing tersebut, tetapi setelah pelaku tertangkap saksi menjadi tahu jika pelaku pencurian tersebut bernama terdalwa M. KRISMANTORO penduduk Desa Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Majalengka ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa M. KRISMANTORO Bin JAMAL (alm) penduduk Blok Teluk Jambe Utara Rt. 004 Rw. 006 Desa dan Kec. Kadipaten Kab. Majalengka yaitu pelaku pencurian 1 (Satu) Unit sepeda

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka: MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 milik saksi ALBI HARDI tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku terdakwa M. KRISMANTORO Bin JAMAL (alm) sewaktu mencuri 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM milik saksi ALBI HARDI tersebut, tetapi setelah dipertemukan dengan pelaku terdakwa M. KRISMANTORO Bin JAMAL (alm) tersebut sekarang saksi tahu jika pelaku mencuri sepeda motor milik saksi ALBI tersebut dengan cara mencongkel kunci kontak motor dengan obeng min hingga rusak lalu memotong kabel kontak menggunakan gunting kuku dan membakarnya dengan korek kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang lebih sepi ketika akan dihidupkan ;
- Bahwa Ketika terjadinya kejadian pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM milik saksi ALBI tersebut saksi sedang tidur didalam rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM milik saksi ALBI HARDI ketika diparkirkan dihalaman depan rumah milik saksi tersebut setelah diberitahu oleh Pak Kadus Sukaraos yang bernama saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG, atas keterangan saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG bahwa dirinya telah memergoki pelaku yang telah mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya kearah gang yang menuju Jalan Raya Cikijing ;
- Bahwa Pelaku yaitu terdakwa M. KRISMANTORO Bin JAMAL (alm) telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM milik Sdr. ALBI tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa M. KRISMANTORO Bin JAMAL (alm) tidak mempunyai hak untuk mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM milik saksi ALBI tersebut karena pelaku mengambilnya tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya dan dapat dikatakan mencurinya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka: MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri speedometer pecah, tidak ada cover body samping dan tanpa plat nomor tersebut adalah sepeda motor milik karyawan saksi yaitu saksi ALBI HARDI yang telah hilang karena dicuri ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib ketika saksi sedang tidur didalam rumah tiba-tiba ada yang teriak-teriak memanggil saksi didepan rumah, sehingga saksi kaget dan terbangun kemudian saksi melihatnya keluar rumah ternyata yang berteriak tersebut adalah pak Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG, tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian Sektor Cikijing yang memberitahu saksi bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka: MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 milik karyawan saksi bernama saksi ALBI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka dan sewaktu dicuri sepeda motor tersebut sedang diparkirkan di halaman depan rumah saksi kemudian saksi di data dan ditanyai, setelah selesai petugas kepolisian langsung pergi lagi dan Pak Kadus saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG bercerita bahwa yang memergoki pelaku ketika mengambil sepeda motor milik karyawan saksi adalah dirinya dan pelaku pencurian tersebut sudah diamankan di Kantor Polsek Cikijing karena berhasil ditangkap oleh warga dan petugas.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Jajang Nurjaman Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi mengetahui akan adanya kejadian pencurian ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui akan kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dan diketahui oleh saksi jam 21.30 Wib bertempat di halaman depan rumah milik majikan saksi yaitu saksi H. AHO yang beralamat di Blok Sukaraos Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka ;

- Bahwa Korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah saksi ALBI HARDI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Korban saksi ALBI HARDI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka tersebut karena teman sesama karyawan di Konveksi kerudung milik Sdr. H. AHO ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik korban sendiri yaitu saksi ALBI HARDI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka ;
- Bahwa Yang saksi tahu sepeda motor milik saksi ALBI HARDI yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam, untuk ciri-ciri dari sepeda motor tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah meminjam maupun memperhatikan sepeda motor milik saksi ALBI tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam milik saksi ALBI HARDI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka tersebut terjadi saksi sedang bekerja menjahit kerudung didalam rumah milik Sdr. H. AHO tepatnya dilantai dua ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi ALBI HARDI berteriak kepada saksi bahwa sepeda motornya tidak ada, tetapi awalnya saksi tidak percaya karena teman-teman di konveksi sering bercanda sehingga saksi tidak menanggapi, kemudian ketika saksi hendak pulang sekira jam 22.00 Wib ada seorang laki-laki yang berteriak bertanya kepada saksi "Aya nu kalengitan motor teu didinya" (ada yang kehilangan sepeda motor tidak disitu) lalu saksi menjawab "nya bener aya nu kaleungitan" (iya betul ada yang kehilangan) dan laki-laki tersebut memberitahu saksi jika dirinya menemukan sepeda motor yang hilang (laki-laki tersebut adalah Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG yang saksi tahu setelah di kantor Kepolisian) ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak melakukan apa-apa dan tidak menanggapi karena saksi kira saksi ALBI HARDI hanya bercanda, tetapi setelah mendapat kabar dari Pak Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG jika dirinya menemukan sepeda motor milik saksi ALBI HARDI saksi langsung memanggil saksi ALBI yang ketika itu sedang mencari sepeda motor miliknya yang hilang dan memberitahunya jika motor miliknya sudah ada yang menemukan, lalu saksi membonceng saksi ALBI HARDI dengan motor saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ALBI HARDI yang telah ditemukan tersebut ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ketika mendapat kabar jika sepeda motor milik saksi ALBI HARDI yang hilang tersebut telah ditemukan saksi langsung membonceng saksi ALBI HARDI untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun menurut penjelasan dari pak Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG pencurinya belum tertangkap karena berhasil melarikan diri ke arah pematang sawah Blok Sukaraos Barat ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka: MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 dengan ciri-ciri speedometer pecah, tidak ada cover body samping dan tanpa plat nomor yang diperiksa perlihatkan tersebut adalah sepeda motor yang ditemukan oleh Pak Kadus saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ALBI HARDI yang telah hilang karena dicuri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi sedang bekerja menjahit kerudung di tempat konveksi milik majikan saksi saksi H. AHO yang beralamat di Blok Sukaraos Desa Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka, tiba-tiba teman saksi yang bernama saksi ALBI HARDI penduduk Blok Bojong Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka tiba-tiba berteriak menanyakan sepeda motor miliknya bahwa sepeda motor miliknya tidak ada, tetapi saksi tidak langsung percaya dan tidak mengindahkannya karena teman-teman karyawan yang bekerja di konveksi selalu bercanda, kemudian ketika saksi hendak pulang sekira jam 22.00 Wib ada seorang laki-laki yang berteriak bertanya kepada saksi "Aya nu kalengitan motor teu didinya" (ada yang kehilangan sepeda motor tidak disitu) lalu saksi menjawab "nya bener aya nu kaleungitan" (iya betul ada yang kehilangan) dan laki-laki tersebut memberitahu saksi jika dirinya menemukan sepeda motor yang hilang (laki-laki tersebut adalah Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG yang saksi tahu setelah di kantor Kepolisian), setelah mendapat kabar dari Pak Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG jika dirinya menemukan sepeda motor milik saksi ALBI HARDI saksi langsung memanggil Sdr. ALBI yang ketika itu sedang mencari sepeda motor miliknya yang hilang dan memberitahunya jika motor miliknya sudah ada yang menemukan, lalu saksi membonceng saksi ALBI HARDI dengan motor saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ALBI HARDI yang telah ditemukan tersebut sedangkan menurut penjelasan dari pak Kadus Sukaraos saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG pencurinya belum tertangkap

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berhasil melarikan diri ke arah pematang sawah Blok Sukaraos Barat dan pak kadus langsung pergi untuk mengejar kembali pelaku pencurian tersebut sedangkan saksi dan saksi ALBI HARDI berpisah karena saksi langsung pulang kerumah dan saksi ALBI HARDI pergi membawa motornya ke SPBU Cikijing ;

- Bahwa saksi ALBI HARDI memberitahu saksi jika 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam miliknya tersebut dijual diperkirakan akan laku terjual sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Fredy Adi Noviyanto Bin Durahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di halaman depan rumah saksi H. AHO yang terletak di Blok Sukaraos RT. 001 / RW. 004 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ;

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi HALBI HARDI yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB di pematang sawah Blok Sukaraos Barat ;

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan masyarakat Blok Sukaraos, diantara masyarakat tersebut yang saksi kenal adalah Kadus Blok Sukaraos bernama Sdr. DEDEN MAHNUDIN ENDENG ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi bersama warga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP asli a.n. M. KRISMANTORO, 1 (satu) buah kunci palsu (kunci lemari) diikat tali sepatu warna merah marun, 1 (satu) buah Korek gas warna biru merk Tokai dan 1 (satu) buah Obeng min dengan gagang plastik warna kuning ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi bersama rekan anggota Polsek Cikijing lainnya sedang melaksanakan tugas piket jaga mako Polsek Cikijing selama 1 x 12 jam dari jam 20.00 WIB sampai dengan besok hari jam 08.00 WIB. Dan sekira jam 21.15 WIB saksi menerima laporan dari saksi ALBI HARDI terkait dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 miliknya hilang ketika hendak pulang dari rumah saksi H. AHO yang beralamat di Blok Sukaraos Desa Sukamukti. Setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama tiga rekan piket jaga lainnya hendak mengecek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG selaku Kadus Blok Sukaraos, yang mana saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG saat itu mengatakan jika saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG memergoki seorang laki-laki yang sedang mendorong sepeda motor menyusuri gang dari arah rumah saksi H. AHO menuju jalan raya Cikijing dan ketika dipanggil laki-laki tersebut langsung lari sambil mendorong sepeda motornya sehingga saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG sempat kehilangan jejak dari laki-laki yang mencurigakan tersebut, adapun ciri-ciri dari seorang laki-laki tersebut adalah seorang pemuda berperawakan kecil mengenakan jaket warna coklat dan celana panjang warna coklat serta membawa tas selendang. Kemudian saksi bersama rekan saksi berpencar. Tidak lama setelah itu saksi mendengar teriakan dari saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG dan saksi langsung pergi kearah teriakan tersebut, kemudian saksi bertemu kembali dengan saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG beserta warga Blok Sukaraos dan ternyata pelaku meninggalkan sepeda motor hasil curiannya tersebut di gang yang gelap tidak jauh dari TKP sedangkan pelaku tersebut melarikan diri kearah pematang sawah Blok Sukaraos Barat sehingga saksi bersama saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG serta warga lainnya mengejar pelaku guna mencari keberadaan terdakwa. Hingga akhirnya sekira jam 23.00 WIB Saksi bersama warga dapat menangkap dan mengamankan terdakwa setelah terdakwa terjatuh kearah sawah, setelah berhasil diamankan saksi menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP asli a.n. M. KRISMANTORO, 1 (satu) buah kunci palsu (kunci lemari) diikat tali sepatu warna merah marun, 1 (satu) buah korek gas warna biru merk Tokai dan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang plastik warna kuning, setelah itu saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan anggota lainnya dibantu warga Blok Sukaraos membawa terdakwa yang telah diketahui identitasnya bernama Sdr. M. KRISMANTORO yang berdomisili di Blok Teluk Jambe Utara RT.004/RW.006 Desa Kadipaten tersebut ke Kantor Polsek Cikijing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu benar telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X yang terparkir di halaman depan rumah milik saksi H. AHO ;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi berdasar keterangan saksi ALBI HARDI saat itu posisi sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa tidak punya hak sama sekali terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM, Noka NHIKEVA122K050530, Nosin KEVAE1047796 milik saksi ALBI HARDI tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ALBI HARDI ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut saksi ALBI HARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan menegrti sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di halaman depan rumah saksi H. AHO Bin KUSWARA yang terletak di Blok Sukaraos RT. 001 / RW. 004 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan Pencurian dengan membawa alat yakni berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning ;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi HALBI HARDI yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB di pematang sawah Blok Sukaraos Barat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak tahu siapa nama pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM yang telah terdakwa ambil, namun setelah terdakwa diamankan di Kantor Polsek Cikijing diketahui bernama Sdr. ALBI HARDI yang berdomisili di Blok Bojong RT.002/RW.004 Desa Cidulang Kec. Cikijing Kab. Majalengka ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah merencanakan Pencurian tersebut 5 (lima) hari sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB ketika terdakwa lewat di lokasi kejadian melihat sepeda motor milik saksi ALBI HARDI terparkir di halaman rumah dalam kondisi sekitar sepi yang diketahui oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada memiliki tutup rangka bagian kabel kontakannya, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mencurinya dan mempersiapkan alat kejahatannya berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron, 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning, 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam. Yang kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 terdakwa berangkat dari Kadipaten sekira jam 19.00 WIB menggunakan mobil Mikro Buhe dan sekira jam 20.30 Wib terdakwa tiba lokasi dimana sepeda motor milik saksi ALBI ARDI berada tepatnya di halaman depan rumah milik H. AHO dengan membawa alat kejahatan terdakwa yang dimasukkan kedalam tas tali warna hitam ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM seorang diri. Yang mana terdakwa membawa alat kejahatan tersebut berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning yang disimpan didalam Tas Tali warna hitam telah diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian, namun 1 (satu) buah gunting kuku warna putih silver hilang saat terdakwa lari dikejar petugas dan warga setempat diarea pesawahan ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM milik saksi ALBI HARDI akan terdakwa pakai sendiri dan nantinya akan terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapat uang dan uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBI HARDI, terdakwa tidak tahu apakah pemilik sepeda motor tersebut melihatnya, namun setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motornya langsung mendorong kurang lebih 5 (lima) meter setelah itu diketahui oleh saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG hingga terdakwa lari bersama hasil kejahatan terdakwa dan akhir dapat tertangkap oleh warga dan anggota Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada tujuan apapun untuk membuang gunting kuku tersebut, hanya terdakwa jatuh ketika terdakwa lari dan akan ditangkap diarea persawahan tersebut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol E 5719 TM suasana sekitar sepi, penerangan agak gelap ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pakaian yang terdakwa gunakan saat melakukan Pencurian adalah 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna abu abu hijau bertulisan Sporty Climbing Adventure, celana panjang jenis chino warna coklat merk Stenco serta jaket warna coklat lengan panjang ;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor baru sekarang ini, hingga tertangkap dan pencurian tersebut dilakukan atas keinginan terdakwa sendiri, dengan tujuan akan dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu terdakwa yang bekerja sebagai kenek mobil mikro jurusan Cikijing - Kadipaten - Bandung. Oleh karena terdakwa sering melewati jalan raya Cikijing Kabupaten Majalengka

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah dengan posisi menghadap ke arah depan rumah yang mana salah satu sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki tutup bagian kabel kunci kontak. Mengetahui hal itu terdakwa timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng besi gagang plastik warna kuning yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas tali warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari Kadipaten menuju ke Cikijing dengan menggunakan angkutan umum jenis mobil Mikro Buhe dan sekira jam 20.30 WIB terdakwa turun di jalan raya Cikijing lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju kerumah milik saksi H. ANO yang mana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah yang ada pagarnya. Melihat keadaan sekitar sudah malam hari dan penerangan lampu kurang terang serta suasana sekitar rumah sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terkunci stang tersebut yang kemudian terdakwa langsung mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu terdakwa memasukan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menghidupkan mesinnya sedang terdakwa dorong mundur ke arah jalan raya Cikijing untuk melewati gang kecil kurang lebih sekitar 5 (lima) meter. Perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG yang kemudian terdakwa diteriaki "maling-maling". Mengetahui perbuatannya diketahui oleh orang lain lalu terdakwa mencoba kabur sambil mendorong sepeda motornya ke arah gang sempit dengan tujuan untuk bersembunyi. Namun sekira 100 (seratus) meter lebih persembunyian terdakwa diketahui. Oleh karena terdakwa takut tertangkap

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan lari kearah area pesawahan dan saat terdakwa lari kearea pesawahan tersebut terdakwa tetap dikejanya. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolsian serta warga sekitar. Ketika dilakukan penggeledahan badan oleh saksi FREDY ADI NOVIYANTO anggota Kepolisian Polsek Cikijing didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning. Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikijing guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sering ke Cikijing dari Kadipaten dengan mobil mikro Buhe sebagai tukang kenek, hingga timbul niat dan mencari sasaran ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, namun karena perbuatan diketahui oleh orang lain sehingga terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor hasil kejahatannya di gang tidak jauh dari lokasi. Namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian serta warga ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM, Noka NHIKEVA122K050530, Nosin KEVAE1047796 milik saksi ALBI HARDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan nya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 a.n. SUMINAH alamat Mandalawangi RT.001/RW.001 Ciasem – Subang ;
2. 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 ;
4. 1 (satu) buah e-KTP a.n. M. KRISMANTORO dengan No. NIK : 3210132205980081 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu hijau bertuliskan "SPORTY CLIMBING ADVENTURE" ;
6. 1 (satu) potong celana panjang jenis Chino warna coklat merk Stenco ;
7. 1 (satu) potong jaket warna coklat lengan panjang ;
8. 1 (satu) buah tas tali warna hitam ;
9. 1 (satu) buah kunci palsu (kunci lemari) dengan tali sepatu warna merah marun ;
10. 1 (satu) buah korek gas warna biru merk Tokai ;
11. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang plastik warna kuning ;
12. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu terdakwa yang bekerja sebagai kenek mobil mikro jurusan Cikijing - Kadipaten - Bandung. Oleh karena terdakwa sering melewati jalan raya Cikijing Kabupaten Majalengka sering melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah dengan posisi menghadap ke arah depan rumah yang mana salah satu sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki tutup bagian kabel kunci kontak. Mengetahui hal itu terdakwa timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng besi gagang plastik warna kuning yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas tali warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari Kadipaten menuju ke Cikijing dengan menggunakan angkutan umum jenis mobil Mikro Buhe dan sekira jam 20.30 WIB terdakwa turun di jalan raya Cikijing lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju kerumah milik saksi H. ANO yang mana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah yang ada pagarnya. Melihat keadaan sekitar sudah malam hari dan penerangan lampu kurang terang serta suasana sekitar rumah sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terkunci stang tersebut yang kemudian terdakwa langsung mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl



terdakwa memasukan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menghidupkan mesinnya sedang terdakwa dorong mundur kearah jalan raya Cikijing untuk melewati gang kecil kurang lebih sekitar 5 (lima) meter. Perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh saksi DE DEN MAHNU DIN EN DENG yang kemudian terdakwa diteriaki "maling-maling". Mengetahui perbuatannya diketahui oleh orang lain lalu terdakwa mencoba kabur sambil mendorong sepeda motornya kearah gang sempit dengan tujuan untuk bersembunyi. Namun sekira 100 (seratus) meter lebih persembunyian terdakwa diketahui. Oleh karena terdakwa takut tertangkap sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan lari kearah area pesawahan dan saat terdakwa lari ke area pesawahan tersebut terdakwa tetap dikejanya. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian serta warga sekitar. Ketika dilakukan penggeledahan badan oleh saksi FREDY ADI NOVIYANTO anggota Kepolisian Polsek Cikijing didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning. Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikijing guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka: MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 dengan ciri-ciri speedometer pecah, tidak ada cover body samping dan tanpa plat nomor tersebut adalah sepeda motor milik saksi ALBI HARDI ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No. Pol E 5719 TM, Noka NHIKEVA122K050530, Nosin KEVAE1047796 milik saksi ALBI HARDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan nya ;



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ALBI HARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Muhamad Krismantoro Bin Jamal (Alm) dengan identitas selengkapnyanya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu terdakwa yang bekerja sebagai kenek mobil mikro jurusan Cikijing - Kadipaten - Bandung. Oleh karena terdakwa sering melewati jalan raya Cikijing Kabupaten Majalengka sering melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah dengan posisi menghadap ke arah depan rumah yang mana salah satu sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki tutup bagian kabel kunci kontak. Mengetahui hal itu terdakwa timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng besi gagang plastik warna kuning yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas tali warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari Kadipaten menuju ke Cikijing dengan menggunakan angkutan umum jenis mobil Mikro Buhe dan sekira jam 20.30 WIB terdakwa turun di jalan raya Cikijing lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju kerumah milik saksi H. ANO yang mana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah yang ada pagarnya. Melihat keadaan sekitar sudah malam hari dan penerangan lampu kurang terang serta suasana sekitar rumah sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terkunci stang tersebut yang kemudian terdakwa langsung mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu terdakwa memasukan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya terdakwa memotong

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menghidupkan mesinnya sedang terdakwa dorong mundur ke arah jalan raya Cikijing untuk melewati gang kecil kurang lebih sekitar 5 (lima) meter. Perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh saksi DEDED MAHNUDIN ENDENG yang kemudian terdakwa diteriaki “maling-maling”. Mengetahui perbuatannya diketahui oleh orang lain lalu terdakwa mencoba kabur sambil mendorong sepeda motornya ke arah gang sempit dengan tujuan untuk bersembunyi. Namun sekira 100 (seratus) meter lebih persembunyian terdakwa diketahui. Oleh karena terdakwa takut tertangkap sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan lari ke arah area pesawahan dan saat terdakwa lari ke area pesawahan tersebut terdakwa tetap dikejanya. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisan serta warga sekitar. Ketika dilakukan penggeledahan badan oleh saksi FREDY ADI NOVIYANTO anggota Kepolisian Polsek Cikijing didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Tali warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah Korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang plastik warna kuning. Atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Cikijing guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka: MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE104779 dengan ciri-ciri speedometer pecah, tidak ada cover body samping dan tanpa plat nomor tersebut adalah sepeda motor milik saksi ALBI HARDI yang telah hilang karena dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Albi Hardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM 6 yang semula terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah yang ada pagarnya ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM, Noka NHIKEVA122K050530, Nosin KEVAE1047796 milik saksi ALBI HARDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan nya sehingga atas kejadian tersebut saksi ALBI HARDI sebagai pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Albi Hardi sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Albi Hardi sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti seloka, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu terdakwa yang bekerja sebagai kenek mobil mikro jurusan Cikijing - Kadipaten - Bandung. Oleh karena terdakwa sering melewati jalan raya Cikijing Kabupaten Majalengka sering melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di halaman rumah dengan posisi menghadap ke arah depan rumah yang mana salah satu sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki tutup bagian kabel kunci kontak. Mengetahui hal itu terdakwa timbul niatan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian terdakwa dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah Gunting Kuku warna putih silver, 1 (satu) buah korek api gas solin warna biru, 1 (satu) buah kunci palsu/kunci lemari berikut ikatan dari tali sepatu warna merah maron dan 1 (satu) buah obeng besi gagang plastik warna kuning yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas tali warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari Kadipaten menuju ke Cikijing dengan menggunakan angkutan umum jenis mobil Mikro Buhe dan sekira jam 20.30 WIB terdakwa turun di jalan raya Cikijing lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju kerumah milik saksi H. ANO yang mana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah yang ada pagarnya. Melihat keadaan sekitar sudah malam hari dan penerangan lampu kurang terang serta suasana sekitar rumah sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terkunci stang tersebut yang kemudian terdakwa langsung mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu terdakwa memasukan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menghidupkan mesinnya sedang terdakwa dorong mundur ke arah jalan raya Cikijing untuk melewati gang kecil kurang lebih sekitar 5 (lima) meter ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain berupa Sepeda Motor yang sedang terparkir di halaman rumah yang pagarnya pada malam hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan/menyebabkan rusak, kemudian unsur “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, selanjutnya unsur “memanjat” adalah menaiki dengan menggunakan kaki dan tangan kemudian unsur “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, kemudian unsur “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah itu perintah itu asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan unsur “pakaian palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi dengan sendirinya unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada saat terdakwa turun di jalan raya Cikijing lalu dengan berjalan kaki terdakwa menuju kerumah milik saksi H. ANO yang mana saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2002 No.Pol E 5719 TM sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang di halaman rumah yang ada pagarnya. Melihat keadaan sekitar sudah malam hari dan penerangan lampu kurang terang serta suasana sekitar rumah sepi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terkunci stang tersebut yang kemudian terdakwa langsung mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu terdakwa memasukkan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menghidupkan mesinnya sedang terdakwa dorong mundur kearah jalan raya Cikijing untuk melewati gang kecil kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengadilan berpendapat untuk sampai pada perbuatannya untuk memindahkan barang milik orang lain dengan cara mencongkel dudukan kunci stang sepeda motor tersebut hingga anak kunci sepeda motor rusak dan lepas. Setelah itu terdakwa memasukkan anak kunci palsu (kunci lemari) kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin tidak bisa hidup. Selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kuku warna putih silver dengan kedua tangan terdakwa lalu membakar plastik bungkus kabel kunci kontak hingga kabel kunci kontak terbuka setelah kabel kunci kontak terbuka lalu terdakwa sambungkannya dan sepeda motor dinaiki oleh terdakwa hal ini menunjukkan perbuatan merusak, memotong serta menggunakan anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa untuk sampai dapat melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 a.n. SUMINAH alamat Mandalawangi RT.001/RW.001 Ciasem – Subang ;
- 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik orang lain yaitu saksi Albi Hardi maka sudah sepantasnya menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Albi Hardi ;

- 1 (satu) buah e-KTP a.n. M. KRISMANTORO dengan No. NIK : 3210132205980081;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu hijau bertuliskan “SPORTY CLIMBING ADVENTURE”;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis Chino warna coklat merk Stenco;
- 1 (satu) potong jaket warna coklat lengan panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik etrdakwa maka sudah sepantasnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah tas tali warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci palsu (kunci lemari) dengan tali sepatu warna merah marun;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting kuku warna putih silver

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya sehingga sudah sepantasnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Albi Hardi ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Krismantoro Bin Jamal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796 a.n. SUMINAH alamat Mandalawangi RT.001/RW.001 Ciasem – Subang;
 - 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Type NF 100 D tahun 2002 warna hitam dengan No. Polisi : T-5719-TM, No. Rangka : MH1KEVA122K050530, No. Mesin : KEVAE1047796;Dikembalikan kepada saksi ALBI HARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah e-KTP a.n. M. KRISMANTORO dengan No. NIK : 3210132205980081;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu hijau bertuliskan "SPORTY CLIMBING ADVENTURE";
- 1 (satu) potong celana panjang jenis Chino warna coklat merk Stenco;
- 1 (satu) potong jaket warna coklat lengan panjang;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tas tali warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci palsu (kunci lemari) dengan tali sepatu warna merah marun;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah gunting kuku warna putih silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting **ID 823-2890-5101** hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Sunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mjl



Karnedy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)